

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 17/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/39 Tahun 2017 dan 6/PP.01.3-NPHD/33/Prov/vii/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu adanya pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 17/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 diatur tentang:

Menetapkan Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yaitu petunjuk di dalam mengelola dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2017
- Lampiran 163 halaman